

PENYUSUNAN EVALUASI TAHUNAN DANA PERIMBANGAN DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2012

Mulyadi

Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Grobogan

Abstract

In the use of the general allocation fund (DAU) in 2012 amounted to Rp. 972.655.932.000, - in accordance with the priority of the salaries of the state apparatus, poverty reduction, local economic empowerment, development of facilities and infrastructure associated with the poor and marginalized sections of society. In addition, the future use of DAU has been done in addition to the above also prioritized funding of public service, achievement of minimum service standards (SPM) and the increasing effectiveness of regional spending patterns.

Key words: *fund balance, poor people, public service*

Abstrak

Dalam penggunaan dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2012 sebesar Rp. 972.655.932.000,- sesuai ketentuan diprioritaskan pada gaji aparatur negara, pengurangan penduduk miskin, pemberdayaan ekonomi daerah, pembangunan sarana dan prasarana yang terkait dengan penduduk miskin dan masyarakat marginal. Di samping itu, ke depan penggunaan DAU di samping yang telah dilakukan tersebut di atas juga diprioritaskan membiayai pelayanan publik, pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan peningkatan efektivitas pola belanja daerah.

Kata kunci: dana perimbangan, penduduk miskin, pelayanan publik

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi: (a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, (b) dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, (c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan

rencana pembangunan daerah, (d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan: (a) teknokratis, (b) partisipatif, (c) politis, (d) *top-down* dan *bottom-up*.

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas bawah (*top-down*) hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan. Hal tersebut sebagai amanat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjalankan dan mempertahankan kinerja pembangunan agar semakin baik di tingkat lokal/daerah untuk mewujudkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum, aparatur pemerintahan, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumberdaya alam serta lingkungan hidup. Kesemuanya merupakan instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan; daerah otonom selain memiliki peluang yang bersifat lokalitas juga akan menghadapi kendala dan keterbatasan baik yang berasal dari lingkungan daerah setempat, juga berasal dari lingkungan luar daerah, nasional dan lingkungan makro lainnya. Untuk memaksimalkan segala potensi pembangunan di daerah dan mengeliminasi keterbatasan dan kendala maka dibutuhkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang secara holistik meramu segala peluang, tantangan dan kendala pembangunan sehingga akan dapat dicapai hasil pembangunan daerah yang optimal. Prosedur penganggaran atau pengelolaan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 pada Bab IV pasal 16 sampai dengan pasal 20 mengatur tentang Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses penganggaran daerah pada undang-undang tersebut dilakukan dengan urutan :

- a. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD kepada DPRD (pasal 18, ayat 1);
- b. DPRD membahas kebijakan umum APBD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD (pasal 18, ayat 2);
- c. Pemerintah daerah dan DPRD mensepakati kebijakan umum APBD (Pasal 18, ayat 3);
- d. Pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk acuan SKPD (Pasal 18, ayat 3);

- e. Kepala SKPD menyusun RKA SKPD dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai (Pasal 19, ayat 1 dan 2);
- f. RKA SKPD diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD (Pasal 19, ayat 4);
- g. Hasil pembahasan RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan RAPBD (Pasal 19, ayat 5);
- h. Pemerintah mengajukan RAPBD kepada DPRD (Pasal 20, ayat 1);
- i. DPRD membahas dokumen RAPBD dan dapat mengajukan usul (Pasal 20, ayat 2 dan 3); dan
- j. DPRD mengambil keputusan tentang Raperda APBD untuk menjadi Perda APBD (Pasal 20, ayat 4 dan 5).

Proses penganggaran menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 ini tidak jauh berbeda dengan yang diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2011. Bahkan berkenaan dengan penyusunan dan penetapan APBD, dokumen undang-undang ini hampir merupakan salinan dari UU Nomor 17 Tahun 2011. Ada kurang lebih 12 ayat dalam kedua undang-undang ini yang menyatakan atau mengatur perkara yang sama, dan perbedaan keduanya hanyalah pergantian 1 atau 2 kata saja. Pengaturan hal yang sama dengan mencantumkan kembali pada peraturan perundang-undangan dengan kekuatan hukum yang sama ini lebih mengesankan adanya pemborosan aturan atau kurangnya kreativitas dalam penyusunan undang-undang. Perbedaan yang sangat menonjol dalam proses penganggaran kedua undang-undang ini adalah dicantumkannya hak usul DPRD terhadap pengajuan RAPBD pemerintah daerah sehingga dapat mempengaruhi jumlah kegiatan dan pendanaan dalam RAPBD.

Prosedur penganggaran yang coba diatur oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 juga terkesan membingungkan bagi aparat perencanaan dan penganggaran di daerah. Jika dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran dibahas bersama antara Pemerintah dan DPRD, tetapi dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 ini dijelaskan bahwa Kepala Daerah yang menetapkan Prioritas dan Plafon Anggaran. Kedua pernyataan tersebut agak rancu antara satu dengan yang lain sehingga berpotensi membingungkan praktik penganggaran di daerah. Sistem pengelolaan APBD yang selama ini ada akan mendapatkan perubahan secara menyeluruh berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Perubahan-perubahan mendasar pada sistem pengelolaan anggaran antara lain adalah :

- a. Proses penyusunan APBD memperhatikan: *performance budget*, standar pelayanan, orientasi *output* dan *outcome*, *integrated* antara penerimaan dan pengeluaran;
- b. APBD hanya ditujukan untuk belanja desentralisasi, tidak untuk belanja dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- c. Bila pada sistem anggaran sebelumnya APBD harus selalu habis dengan asas berimbang dan dinamis, maka dengan sistem baru kebijakan anggaran dapat surplus atau defisit anggaran;
- d. Bila struktur APBD sebelumnya adalah: Pendapatan, Belanja (Rutin dan Pembangunan) maka pada sistem anggaran yang baru struktur APBD berubah menjadi: Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- e. Bila sistem anggaran yang lama, pinjaman dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagai pendapatan daerah, maka pada pola baru sebagai salah satu jenis pembiayaan (tabungan);
- f. Bila dalam sistem anggaran yang lama tidak dipisahkan antara belanja aparatur dan belanja publik, maka dengan sistem anggaran yang baru dipisahkan antara anggaran belanja aparatur dan public;
- g. Bila dalam sistem anggaran yang lama tidak diperkenankan adanya dana cadangan, maka dengan sistem anggaran yang baru diijinkan adanya dana cadangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Dalam sistem anggaran yang baru juga diperkenankan adanya pos dana tidak tersangka dengan ketentuan tertentu; dan
- i. Bila sistem anggaran yang lama dana transfer dari pemerintah pusat sebagai sumbangan, subsidi dan ganjaran, maka dengan sistem anggaran yang baru dana tersebut menjadi dana perimbangan.

Perubahan-perubahan tersebut lebih kompleks dengan diterbitkannya serangkaian peraturan pemerintah sebagai penjabaran UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang antara lain meliputi :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah; dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Puncaknya sebagai penjabaran operasional pengelolaan keuangan daerah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002. Namun karena beberapa kendala implementasi di daerah, dan dalam rangka menyesuaikan Peraturan Pemerintah terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 itu pun disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, penyusunan APBD juga harus mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang setiap tahun sejak tahun anggaran 2007 dikeluarkan dalam bentuk Permendagri. Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 berpedoman pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2006, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 berpedoman pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2007 dan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 berpedoman pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2008.

Bahasan ini akan mengurai mengenai bagaimana pelaksanaan dana perimbangan pada tahun 2012 serta sejauh mana prinsip-prinsip anggaran kinerja telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penyusunan APBD. Adapun tujuan dari bahasan ini: (a) Secara umum kegiatan Evaluasi Penyusunan APBD di Kabupaten Grobogan ini bermaksud untuk melakukan evaluasi dari aspek yuridis dan prinsip-prinsip penganggaran, pelaksanaan penyusunan dana perimbangan di Kabupaten Grobogan; (b) Mengidentifikasi kelengkapan dan ketepatan dokumen-dokumen utama maupun pendukung dalam melaksanakan dana perimbangan di Kabupaten Grobogan. Sementara manfaat yang diharapkan dari hasil evaluasi tahunan dana perimbangan di Kabupaten Grobogan ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain untuk: (a) Dasar acuan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menyempurnakan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai acuan pengelolaan keuangan daerah secara umum dan khususnya untuk acuan penyusunan APBD; (b) Dasar acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dan institusi lainnya untuk menyempurnakan proses penyusunan APBD lebih tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Dasar acuan bagi penyusunan dokumen-dokumen utama dan pendukung penyusunan APBD, sehingga implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja di Kabupaten Grobogan semakin meningkat; dan (d) Dasar acuan bagi seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam proses tata kelola, pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, sehingga didapatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah dimaksudkan untuk melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam penyusunan APBD. Agar didapatkan perencanaan anggaran yang memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas maka Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 harus didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

daerah; (2) APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal; (3) Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; (4) Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat; (5) APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; (6) Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sumber pendapatan daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan Dana Perimbangan berasal dari: (a) Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Kekayaan Alam, (b) Dana Alokasi Umum, dan (c) Dana Alokasi Khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari: (a) Dana Hibah, (b) Dana Darurat, (c) Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya, (d) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (e) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

Selain pendapatan daerah, sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah juga dapat berasal dari Penerimaan Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), (b) Pinjaman Daerah, (c) Pencairan Dana Cadangan, (d) Penerimaan Piutang Daerah, dan (e) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2012 sesuai dengan pedoman penyusunan APBD Tahun 2012 adalah :

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
 - b) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang

peraturan daerahnya bertentangan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.

- c) Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
 - d) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).
 - e) Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) karena layanannya masih belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM akan dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan.
 - f) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
 - g) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
 - h) Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Kebijakan Dana Perimbangan. Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2011 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2010.
 - b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2011, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2012 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2012, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2010.
 - c) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Jika

nanti Pemerintah Daerah akan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2012 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah akan menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

- d) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten Grobogan akan dialokasikan sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a) Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012. Dalam hal Pemerintah Daerah nanti memperoleh dana penyesuaian yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya dana penyesuaian dimaksud ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
 - b) Penganggaran dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah, didasarkan pada alokasi dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2011, dengan memperhatikan realisasi dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2010. Selisih lebih atau kurang dari alokasi anggaran untuk dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah, ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
 - c) Target pendapatan Kabupaten Grobogan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi, didasarkan pada alokasi bagi hasil tahun anggaran 2011 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil tahun anggaran 2010, sedangkan bagian Pemerintah Kabupaten Grobogan yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat melampaui target tahun anggaran 2011, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

- d) Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
 - i. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan.
 - ii. Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai penerima bantuan.
 - e) Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.
4. Kebijakan Khusus Lain di Bidang Pendapatan. Selain kebijakan bidang pendapatan daerah untuk sumber PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, kebijakan pendapatan daerah perlu memperhatikan hal-hal khusus seperti :
- a) Pemerintah Kabupaten Grobogan akan segera mengefektifkan implementasi Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai dasar pemungutan pendapatan asli daerah yang bersumber dari BPHTB.
 - b) Penggunaan DBH Cukai akan diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah

ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung. Penganggaran belanja tidak langsung harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Belanja Pegawai

1. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU tahun anggaran 2012 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2012.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah.

Terkait dengan hal tersebut, maka penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan tunjangan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang disediakan asuransi kesehatan sebagaimana tersebut di atas, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b) Belanja Bunga. Belanja Bunga akan dianggarkan sesuai kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2012.
- c) Belanja Subsidi. Belanja Subsidi hanya akan diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta

terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- d) Belanja Hibah. Belanja hibah akan digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Penganggaran untuk belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mekanisme penganggaran belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Bagi instansi penerima, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang. Pemerintah Daerah sebagai pemberi hibah melaporkan penyaluran hibah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran, kecuali pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.

Pertama, hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan, sampai pengawasannya. Penyediaan anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya. Ketiga, sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja hibah harus ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.

KESIMPULAN

- (1) Jumlah Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2012 sebesar Rp. 972.655.932.000,- sedangkan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 57.314.523.000,- dan dana yang bersumber dari PAD sebesar Rp 88.139.303.000,-
- (2) Pelaksanaan APBD tahun 2012 dari setiap SKPD telah dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan rata-rata mencapai di atas 95%, hanya kalau dilihat dari target RPJMD daerah belum dapat mencapai secara maksimal.
- (3) Dana perimbangan sebaiknya diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan efektivitas pola belanja daerah.
- (4) Dalam penggunaan dana DAU sebaiknya lebih banyak untuk meningkatkan kesesuaian alokasi dengan kebutuhan daerah, serta sesuai dengan siklus dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

SARAN

- (1) Agar semua kegiatan dalam proses pembahasan sampai dengan penetapan APBD dilaksanakan tepat waktu. Untuk dalam proses pembahasan APBD agar betul murni dengan motivasi mengembangkan masyarakat dan wilayah Kabupaten Grobogan tidak ada intimidasi dari aspek politik maupun untuk kepentingan kelompok.
- (2) Perlu meningkatkan kesesuaian alokasi kebutuhan daerah, serta sesuai dengan siklus dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perlunya dibuat kalender kegiatan yang terpadu baik legislatif maupun eksekutif termasuk kalender perencanaan dan penganggaran, sehingga jadwal kegiatan yang ada di kedua lembaga tersebut standar.

Daftar Pustaka

- Bappeda. 2012. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. Grobogan: Bappeda.
- Bappeda. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah*. Grobogan: Bappeda.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Prosedur Penganggaran.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Permendagri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyusunan APBD Tahun 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah.